

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK

Direksi PT Perintis Trinitas Properti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD
Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190

Mata Acara RUPS Tahunan:

- 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.
- 2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.**
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2021 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
- 4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham.
- Berdasarkan Peraturan OJK RUPS. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, **Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)**.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
 - Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Juli 2021 pukul 16.00 WIB**.

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 50981116

- b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal **02 Juli 2021 pukul 16.00 WIB**.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS dan dalam pemungutan suara dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
 6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dapat diunduh pada [http : www. trinitiland.com](http://www.trinitiland.com)
 7. Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
 8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS.
 9. **Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, harus membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab antigen negatif maksimal 2 hari sebelum Rapat dan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.**
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Juli 2021

PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK
Direksi

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”)**.

Panduan pemberian kuasa kepada AJK melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor *SingleInvestor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik **‘Masuk’**.
3. Masukan email dan password, kemudian klik **‘Masuk’**
4. Pilih menu **‘eASY.KSEI’**, kemudian klik **‘Login eASY.KSEI’**
5. Pilih menu **‘Operations for Shareholders’**
6. Pada bagian **‘General Meetings’**, pilih **‘PT Perintis Trinita Properti Tbk., PT (PTP) – Annual General Meeting’**
7. Klik **‘Select Attendance Type’**
8. Klik **‘My authorized representative will attend’**
Pada bagian **‘Representative Type’** pilih **‘Independent Representative’**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian **‘Select independent Rep’**.
9. Kemudian klik **‘Next’**
10. Klik **‘OK’** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman **‘Vote Preference Declaration’**
11. Pilih salah satu **‘Accept’**, **‘Reject’**, atau **‘Abstain’** untuk masing-masing mata acara Rapat
12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik **‘Save’**
13. Klik **‘OK’** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik **‘Log Out’** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 12:00 WIB**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada **AJK** melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) **Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen negatif maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat dan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.**

- (ii) Wajib menggunakan masker ganda (masker medis + masker kain) atau masker KN 95 secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - (iii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - (iv) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
 - (v) Wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 6. **Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi seiring dengan adanya penerapan PPKM Darurat yang mulai diberlakukan sejak tanggal 3-20 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19.**

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116